

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Nama Kegiatan	: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Pagu Kegiatan	: Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

1. Salah satu tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana prasarana yang memadai di lingkungan DPRKPLH
2. Pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK Tahun 2025 untuk kegiatan Pembangunan TPS3R.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pendampingan kegiatan pemenuhan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pembangunan 4 unit Bangunan TPS3R di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Terlaksananya pendampingan pembangunan TPS3R

V. SASARAN LOKASI

1. Desa Candirotto Kecamatan Candirotto
2. Desa Ngabean Kecamatan Candirotto
3. Desa Barang Kecamatan Jumo
4. Desa Malang Sari Kecamatan Bulu

VI. PELAKSANA

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dalam kurun waktu 12 bulan

VIII. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari-Desember 2025

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rincian rencana penggunaan pagu anggaran pendampingan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 berasal dari sumber DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 24.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 24.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 24.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.409.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 6.409.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.009.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.840.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 2.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 17.591.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 17.591.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 17.591.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Pagu Kegiatan	: Rp. 10.537.479.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan ketersediaan Sanitasi yang layak bagi masyarakat sebagaimana yang telah dicetuskan Pemerintah melalui Program 100 - 0 - 100 (pemenuhan 100% sanitasi layak bagi masyarakat), pemenuhan SPM Bidang Sanitasi dan penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi melalui kegiatan pembangunan Septictank Individu perdesaan/ perkotaan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendampingan agar pemenuhan kebutuhan terhadap Sanitasi layak dapat terlayani.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat adalah :

1. Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman;
2. Mendukung program kegiatan pencegahan dan penanganan stunting;

III. OUTPUT/KELUARAN

Output / keluaran kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat adalah:

1. Pembangunan tangki septik skala individual / SPALD-S minimal 50 KK.

IV. SASARAN

Kabupaten Temanggung

V. LOKUS / LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VI. TIM PANITIA

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

12 bulan.

VIII. PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: POKJA PKP, Perangkat Daerah terkait, Desa/Kelurahan dan masyarakat terdampak.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.537.479.000,00,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta empat ratus tujuh puluh Sembilan Ribu Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.537.479.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.537.479.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.537.479.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 63.442.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 63.442.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 16.004.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.088.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 30.850.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp. 490.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 30.810.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp. 30.810.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 62.227.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 62.227.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 62.227.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 9.880.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 9.880.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rp. 9.880.000.000

X. HAL LAIN-LAIN

-

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Pagu Kegiatan	: Rp. 316.091.000,-

- I. **LATAR BELAKANG**
Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) merupakan program dari Pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai instansi pembinaan dan pengawasan pengelolaan rusunawa pemerintah di Kabupaten Temanggung harus selalu menjaga tertib administrasi pengelolaan rusunawa yang meliputi penghunian, keuangan, kerusakan dan perbaikannya, melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap komponen bangunan dan lingkungan rusunawa serta harus selalu menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan rusunawa. Pelaksanaan administrasi rusunawa yang baik, kondisi bangunan dan lingkungan rusunawa yang terjaga, dan lingkungan rusunawa yang aman akan membawa kewibawaan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni rusunawa dan optimalisasi pendapatan sewa/retribusi Rusunawa.

- III. **OUTPUT/KELUARAN**
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa

- IV. **OUTCOME**
 - a. Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa
 - b. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Utilitas Rusunawa
 - c. Terlaksananya optimalisasi pendapatan

- V. **SASARAN**
Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat serta penghuni rusunawa.

- VI. **LOKASI**
Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa berlokasi di :
 - 1. Rusunawa Kranggan I
 - 2. Rusunawa Kranggan II
 - 3. Rusunawa Kertosari

4. Rusunawa Parakan Kauman

5. Rusunawa Parakan Wetan

6. Rusunawa Manggong

VII. **TIM/PANITIA**

Bertindak selaku pemberi tugas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sumber pendanaan berasal dari DAU Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Adapun pelaksana pekerjaan adalah supporting staff UPT Rusunawa DPRKPLH sebagai tenaga administrasi, penjaga keamanan dan tenaga kebersihan rusunawa.

VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan kalender.

IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**

Penghuni Rusunawa, Kepala UPT dan staf UPT Rusunawa, pihak-pihak yang berhubungan dengan warga penghuni Rusunawa.

X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 316.091.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 316.091.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 316.091.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 316.091.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 32.147.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 32.147.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 2.343.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.950.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 3.975.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 3.276.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.821.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.885.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.940.000


5.1.02.01.01.00.30	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp. 4.053.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 3.303.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 278.091.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 278.091.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 120.154.700
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 145.936.299,60
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.853.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 5.853.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.143.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.710.000
Jumlah :		Rp. 316.091.000

XI. HAL-HAL LAIN

Mengingat pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa sifatnya adalah pelayanan terhadap masyarakat/penghuni Rusunawa, maka sifatnya hanya meneruskan pekerjaan pelayanan sebelumnya dan tidak bisa putus, karena berkaitan dengan operasional rusunawa, listrik, air PDAM, sampah, perbaikan kerusakan, dan penjaga keamanan rusunawa yang perlu dibayarkan tiap bulan dan dilaksanakan tiap hari.

Temanggung, 4 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG


PRASODJO, S.Ag. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196604021989031013

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha
Sub Kegiatan	: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pagu Kegiatan	: Rp. 994.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu dibarengi dengan upaya pendampingan masyarakat.

Salah satu bentuk pemberian stimulan rumah swadaya adalah melalui Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat. Perumahan swadaya diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan perumahan swadaya. Strategi kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendampingan pembangunan rumah secara bertahap, pemberian bantuan stimulan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

1. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung;
2. Mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Temanggung sesuai dengan RPJMD;
3. Peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output / keluaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni;
2. Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan kepada penerima bantuan.

IV. SASARAN

Kabupaten Temanggung

V. LOKUS / LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VI. TIM PANITIA

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

12 bulan.

VIII. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: BAPPEDA, POKJA PKP, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat terdampak.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 994.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 994.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 994.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 59.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 981.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 579.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 56.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 56.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp. 56.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 935.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	Rp. 935.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	Rp. 935.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp. 935.000.000,00
Jumlah : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah		Rp. 994.000.000,00

X. HAL LAIN-LAIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan	: Rp 12.436.291.184,-

I. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja perlu didukung dengan pemenuhan kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang terdiri dari PNS dan PPPK

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terpenuhinya Gaji ASN sejumlah 126 orang selama 1 tahun
- b. Terpenuhinya tunjangan ASN sejumlah 126 orang selama 1 tahun
- c. Terpenuhinya belanja iuran jaminan kesehatan ASN selama 1 tahun
- d. Terpenuhinya simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN selama 1 tahun
- e. Terpenuhinya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja ASN
- f. Terpenuhinya insentif pemungutan retribusi daerah

IV. OUTCOME

Meningkatnya kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin bulanan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.436.291.184,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 12.436.291.184
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 12.436.291.184
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 12.436.291.184
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.638.629.184
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 5.651.309.053
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp. 5.516.075.811
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp. 135.233.242
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 614.697.311
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp. 602.684.824
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp. 12.012.487
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 164.644.326
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp. 164.644.326
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp. 155.359.814
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp. 155.359.814
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 282.694.104
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp. 274.260.546
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp. 8.433.558
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 448.159.627
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp. 439.906.136
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp. 8.253.491
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp. 13.683.328
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp. 13.683.328
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp. 86.512
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 86.512
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 275.628.018
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. 269.394.023
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp. 6.233.995
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp. 32.367.091
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp. 31.587.922
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp. 779.169
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 4.797.662.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 3.517.007.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 3.504.407.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp. 12.600.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp. 1.178.155.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp 1.178.155.000
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 2.500.000
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 40.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196604021989031013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp. 6.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor untuk keamanan dan kenyamanan aktivitas perkantoran

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

a. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun (12 bulan)

b. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 12 paket

IV. OUTCOME

a. Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran

b. Terlaksananya kegiatan aktivitas perkantoran

c. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Gedung Kantor serta sarana pendukung perkantoran

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Menyesuaikan kebutuhan lapangan selama 12 bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERKAIT


Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

- X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 6.000.000

- XI. Hal-Hal Lain

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 22.000.000,-

I. **LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan bahan logistik kantor yang meliputi alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer serta bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan

II. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2025

III. **OUTPUT/KELUARAN**

- a. Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun (12 bulan)
- b. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 paket pengadaan

IV. **OUTCOME**

Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran

V. **SASARAN**

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. **LOKASI**

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. **TIM/PANITIA**

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung maupun e-purchasing secara rutin bulanan dalam kurun waktu 12 bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Karyawan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 22.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 22.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 22.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 5.826.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 10.376.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 5.798.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19560402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp. 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan jamuan minuman harian karyawan-karyawati DPRKPLH Kabupaten Temanggung, jamuan tamu, jamuan untuk rapat serta jamuan kegiatan di luar kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya jamuan minuman harian karyawan, jamuan rapat-rapat, jamuan tamu serta jamuan kegiatan di luar kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu, fasilitasi rapat serta fasilitasi jamuan minuman harian karyawan-karyawati DPRKPLH Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran administrasi serta pelayanan umum perkantoran

V. SASARAN

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Karyawan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan -Isi tabung gas	Rp. 2.910.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 11.925.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.375.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 4.790.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan	: Rp. 39.998.500,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan adanya rapat, konsultasi, koordinasi luar daerah baik ke Kementerian atau Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tupoksi sehingga apa yang menjadi target dari DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat tercapai

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terfasilitasi dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran administrasi serta pelayanan umum perkantoran

V. SASARAN

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 39.998.500,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 39.998.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 39.998.500
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 39.998.500
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.950.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 35.048.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 35.048.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 33.823.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.225.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan	: Rp 16.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG**
Keterbatasan mebeler kantor yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung diantaranya terbatasnya jumlah meja dan kursi rapat
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Memenuhi kebutuhan mebeler kantor
- III. **OUTPUT/KELUARAN**
Tercukupinya kebutuhan mebeler kantor
- IV. **OUTCOME**
Terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor untuk kelancaran aktifitas perkantoran
- V. **SASARAN**
Pengadaan mebeler kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Meja dan kursi kerja serta kursi rapat
- VI. **LOKASI**
DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA**
Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada awal tahun pada tahun 2025
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** :
Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 16.000.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 16.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 16.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 16.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp. 16.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp. 16.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Meningkatnya intensitas rapat pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung sehingga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap untuk kelancaran kegiatan.

Temanggung, September 2024
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kondisi peralatan yang perlu peremajaan dalam mendukung aktivitas perkantoran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi serta beberapa peralatan kantor yang mengalami kerusakan untuk mendukung kegiatan administrasi serta pelayanan perkantoran

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan peralatan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor

IV. OUTCOME

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk kelancaran aktivitas perkantoran

V. SASARAN

Pengadaan peralatan kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu

- a. Lensa Kamera
- b. Perangkat Komputer
- c. LCD Proyektor
- d. Printer

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada awal tahun pada tahun 2025 dengan menggunakan proses e-purchasing

IX. PIHAK YANG TERKAIT :

Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 4.000.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 21.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 21.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 7.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp. 7.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp. 7.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 13.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 10.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 10.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp. 3.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp. 3.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan	: Rp 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan adanya kegiatan ke kecamatan maupun desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung antara lain kegiatan survey, sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi, selain itu juga dibutuhkan jasa terkait surat-menyurat dinas untuk mendukung kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kegiatan dalam daerah serta surat-menyurat dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan
- b. Terlaksananya kegiatan dalam daerah di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran administrasi umum serta pelayanan perkantoran

V. SASARAN

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2024

IX. PIHAK YANG TERKAIT

Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.225.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 50.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 50.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp. 50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 725.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 725.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 725.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Kegiatan	: Rp 105.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus didukung dengan berbagai macam sarana prasarana pendukung antara lain adanya jasa komunikasi, jaringan internet, sumber daya air serta Listrik

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kebutuhan untuk memenuhi tagihan jasa komunikasi, jaringan internet, sumber daya air serta listrik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan selama 12 bulan
- b. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran administrasi umum serta pelayanan perkantoran

V. SASARAN

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan UPT TPA-IPLT

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERKAIT

Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 105.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 105.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 105.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 14.040.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 5.760.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 1.200.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp. 5.375.090.700,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam memenuhi kekurangan pegawai Negeri Sipil perlu didukung dengan tenaga pendukung baik staf pada kantor maupun lapangan, yang meliputi staf pendukung, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi serta pramu kantor. Selain dukungan dari segi sumber daya manusia (SDM) perlu didukung dengan dukungan fasilitas penunjang lainnya untuk kelancaran aktivitas dan kenyamanan lingkungan kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kebutuhan untuk jasa pelayanan umum perkantoran

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan
- b. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan

IV. OUTCOME

- a. Terlaksananya Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- b. Terlaksananya pelayanan kepada Masyarakat

V. SASARAN

Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERKAIT

Masyarakat di Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN


Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.375.090.700,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.375.090.700
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 5.375.090.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.375.090.700
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 60.224.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 60.224.400
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 954.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 1.240.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp. 508.000,
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 19.704.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 27.225.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp. 3.260.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 10.258.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 5.311.941.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 4.993.966.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 654.264.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 3.926.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 364.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 22.200.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp. 500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 23.802.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 317.974.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 265.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 24.928.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 27.846.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Kegiatan	: Rp. 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan operasional kendaraan dinas meliputi kebutuhan bahan bakar minyak, pemeliharaan, penggantian suku cadang serta perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dalam mendukung aktivitas perkantoran

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpeliharanya fasilitas kendaraan dinas dalam mendukung aktivitas perkantoran

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 24 unit
- b. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 12 bulan

IV. OUTCOME

- a. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang kegiatan dan operasional DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- b. Meningkatnya keamanan dan keselamatan serta kenyamanan dalam penggunaan kendaraan dinas
- c. Terjaganya kondisi kendaraan dinas

V. SASARAN

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 beserta operasionalnya yang meliputi:

- a. Pajak kendaraan
- b. Bahan bakar minyak (BBM)
- c. Service rutin
- d. Service besar
- e. Penggantian suku cadang dan oli
- f. Pemeliharaan AC
- g. Pengecatan kendaraan dinas dll.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025 dan menyesuaikan kebutuhan

IX. PIHAK YANG TERKAIT

Masyarakat di Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 70.697.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 53.487.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 17.210.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 15.080.500
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 12.208.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp. 2.014.500,

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Pagu Kegiatan	: Rp. 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan Indeks yang berisikan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH terdiri dari : Indeks Kualitas Air/IKA, Indeks Kualitas Udara/IKU dan Indeks Kualitas Lahan/IKL

Data Indeks diperoleh dari Hasil Pengujian Lapangan Kualitas Air dan Udara sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang IKLH dan Perhitungan baik secara manual maupun dengan aplikasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Terlaksananya pengujian kualitas air permukaan Tahun 2025
- b. Terlaksananya pengujian kualitas udara Ambient dengan metode passive sampler Tahun 2025
- c. Terhitungnya Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2025
- d. Tersedianya Data IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025

III. OUTPUT/KELUARAN

Sertifikat Hasil Uji /SHU Kualitas Air 18 dokumen dan Kualitas Udara Ambient 8 dokumen

Data IKLH yang telah terverifikasi dan tervalidasi

IV. OUTCOME

Memberikan Data dan informasi kepada para pengambil keputusan

ditingkat pusat dan daerah tentang Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Temanggung sebagai bahan kebijakan, evaluasi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

V. SASARAN

- a. Uji Kualitas Air pada 3 Sungai yaitu: Sungai Galeh, Jambe, Trochoh dengan masing-masing sungai pada bagian Hulu, Tengah dan Hilir
- b. Uji Kualitas Udara Ambient pada 4 titik yang mewakili: Padat Lalu Lintas, Perumahan/pemukiman padat, wilayah Industri dan Perkantoran

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPH Kab.Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pada Semester I dan Semester II Tahun 2025

IX. PIHAK YANG TERKAIT

Pihak ke-3 Laboratorium Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional/KAN dan Teregritasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Tahun 2025 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp.30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp.30.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp.30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 988.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 988.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 525.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 163.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 60.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.2.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.2.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.1.332.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.680.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.27.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.27.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Uji Kualitas Lingkungan 26 Titik	Rp.27.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

IKLH/ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan sasaran pokok dan indikator misi "Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan" dalam dokumen RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Temanggung, September 2024
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2021, UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengambilan contoh uji/sampling dan pemeriksaan/analisa kualitas lingkungan hidup. Laboratorium lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Laboratorium lingkungan yang baik diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

UPT Laboratorium Lingkungan yang memenuhi syarat dan representatif dibutuhkan supaya mampu mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan lengkap serta bahan kimia yang lengkap, personel yang kompeten (baik ASN maupun *Supporting Staff*) yang didukung oleh adanya pelatihan/sertifikasi, uji profesiensi guna mengetahui kinerja dari personel laboratorium yang kompeten, biaya, maupun sarana dan prasarana yang lain.

Legalitas hukum melalui Badan Komite Akreditasi Nasional (KAN) diperlukan untuk mendapatkan penilaian kesesuaian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional sebagai laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Legalitas hukum melalui KAN tersebut selanjutnya digunakan untuk mewujudkan laboratorium lingkungan yang teregistrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

UPT Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi harus mencukupi persyaratan yang telah ditentukan baik dari KAN maupun dari Kementerian LHK. Maka dari itu, perlu adanya penambahan perlengkapan laboratorium berupa bahan kimia/reagen, kegiatan operasional untuk melakukan pemantuan rutin kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen laboratorium dalam mendukung terlaksananya Laboratorium Lingkungan yang kompeten berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tepenuhinya persyaratan sumber daya manusia dan manajemen laboratorium menuju labortaorium lingkungan yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

IV. OUTCOME

Terpantaunya Kualitas Lingkungan Hidup.

V. SASARAN

Terlaksananya Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Langsung, Januari – Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksana kegiatan dan pihak ke tiga

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2025 berasal dari sumber dana

DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	Rp. 25.000.000
5.1	Belanja Operasi	Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 18.762.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 18.762.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp. 13.587.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas : Pertamax	Rp. 2.175.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.367.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 414.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 236.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp. 168.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 475.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	Rp. 1.110.000
5.1.02.02.01	BELANJA JASA KANTOR	Rp. 1.110.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 1.110.000
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 5.128.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 5.128.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.073.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 4.055.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S. Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Rehabilitasi
Pagu Kegiatan	: Rp. 15.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman maupun praktik pertanian yang kurang sesuai dengan kaidah konservasi perlu dikendalikan sebab kelestarian sumber daya lahan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk dijaga. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kelestariannya menjadi penyebab terjadinya lahan kritis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan konservasi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan sebagai upaya penanganan/penanggulangan lahan kritis dan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak penyedia/donatur bibit tanaman untuk kegiatan konservasi dan pemulihan lahan kritis
- b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan bibit tanaman dari donatur bibit tanaman konservasi di kebun perawatan bibit rest area Kledung.
- c. Terlaksananya distribusi bibit tanaman ke titik – titik pelaksanaan kegiatan.
- d. Terlaksananya sosialisasi terkait peduli lingkungan dalam rangka upaya konservasi di lereng gunung Sindoro, Sumbing dan Prau
- e. Terlaksananya gerakan penanaman di lahan kritis bersama relawan dan Ormas

V. OUTCOME

- Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Temanggung
- Tertanamnya bibit tanaman di lahan kritis

VI. SASARAN

- Masyarakat umum khususnya di wilayah lahan kritis
- Lahan di zona kritis Kabupaten
- Lingkungan Pendidikan

VII. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VIII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPH
Kab. Temanggung

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2025

X. PIHAK YANG TERKAIT

- Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Masyarakat
- Kecamatan
- Desa
- CSR
- Relawan

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 9.406.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 9.406.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.775.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit	Rp. 1.700.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
	Tanaman	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp. 765.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.166.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 2.075.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.479.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.040.000

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pagu Kegiatan	: Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 492 ayat (2) yang berbunyi "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup",
- b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup (air dan udara) akibat pembuangan limbah dari usaha dan/atau kegiatan ke lingkungan (tanah, air dan udara) dengan pengolahan yang kurang optimal atau tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- c. Masih terdapatnya usaha dan/atau kegiatan dalam operasional usaha/kegiatannya belum berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peningkatan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- b. Pencegahan terjadinya dampak negatif akibat operasional usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pengolahan limbah dari usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak mencemari lingkungan hidup (tanah, air dan udara).

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dan usaha dan / atau kegiatan di Kabupaten Temanggung sejumlah 50 Usaha dan / atau kegiatan

- b. Data usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasional usaha/kegiatannya telah berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun
- c. Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

IV. OUTCOME

- a. Meningkatnya ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung terhadap dokumen Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang telah disusun dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Saran dan evaluasi terhadap operasional usaha/kegiatan agar sesuai dengan Dokumen UKL-UPL yang telah disusun yang di tuangkan dalam berita acara
- c. SDM yang kompeten dalam menyusun dan mengkaji dokumen persetujuan teknis BMAL

V. SASARAN

- Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung tahun 2025 sasarannya adalah usaha dan /atau kegiatan Pengolahan kayu, SPBU, Rumah sakit dan Fasyankes, Puskesmas, Peternakan Sapi, Peternakan ayam, Meubelair dan Pengolahan kayu, SPBE, Perhotelan dan restoran, Gudang Tembakau , Perumahan, Peralatan listrik dan palstik, Pembangkit Listrik, Toko, Wisma, Gudang distributor bahan bangunan, Penggilingan batu, dan Swalayan
- Bintek diikuti pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL BMAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPH Kab.Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan mulai bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan
- 50 Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung
- Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung yang mempunyai IPAL

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	Rp. 10.000.000,00
5.1	Belanja Operasi	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.425.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.425.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.425.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 5.575.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 4.100.000.000

I. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas, pokok, dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam penataan dan pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan UPT TPA/IPLT.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penataan dan Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebanyak 5 unit.
- b. Terlaksananya pelayanan publik berupa penataan dan pengelolaan persampahan.
- c. Tersedianya biaya perawatan alat berat, sarana dan prasarana lainnya dalam pelayanan penataan dan pengelolaan sampah selama 12 bulan.
- d. Ketersediaan jasa tenaga dan administrasi pengelolaan sampah selama 12 bulan.
- e. Terpenuhinya biaya operasional pelayanan penataan persampahan selama 12 bulan.
- f. Terbangunnya Pembangunan TPA Sementara

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran pelayanan penataan dan pengelolaan sampah

V. SASARAN

- a. Sasaran Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.
- b. Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI
UPT TPA/IPLT

VII. TIM/PANITIA
UPT TPA/IPLT

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Januari – Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Wajib retribusi pengelolaan sampah Kota/Desa/Pengelola Swasta

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp.4.100.000.000,- (Empat milyar seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 1.630.500.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 1.630.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.382.862.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.382.862.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 129.073.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 754.785.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 14.170.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 48.954.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp. 389.302.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 5.802.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	Rp. 3.889.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.010.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 6.852.500

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 10.425.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 16.499.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 102.002.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 20.652.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 50.220.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	Rp. 1.130.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.03.007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	Rp. 30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 82.070.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 82.070.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp. 80.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp. 2.070.000
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 63.566.000
5.102.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	Rp. 63.566.000
5.2	Belanja Modal	Rp. 2.469.500.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Rp. 2.469.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag. MM.

Pembina Utama Muda
NIP.196604021989031013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Pengelolaan Persampahan
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Nama Sub Kegiatan	: Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Pagu Kegiatan	: Rp 1.900.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana prasarana yang memadai di lingkungan DPRKPLH

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan target sebesar 51.100 ton

- a. Terlaksananya pelayanan kebersihan jalan dan pelayanan pengelolaan sampah selama 12 bulan
- b. Terpenuhinya biaya operasional pelayanan pengelolaan sampah selama 12 bulan
- c. Tersedianya biaya perawatan alat dan sarana prasaran lain dalam pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah selama 12 bulan
- d. Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kebersihan dan pengelolaan sampah

IV. OUTCOME

Terlaksananya pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah

V. SASARAN LOKASI

1. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung
2. Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung

VI. PELAKSANA

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dalam kurun waktu 12 bulan

VIII. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari-Desember 2025

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rincian rencana penggunaan pagu kegiatan Pengelolaan Sampah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan tahun 2025 berasal dari sumber DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp 1.900.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 1.900.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.900.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 1.687.305.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1.687.305.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.382.400.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 209.807.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp 6.860.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp 550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 18.677.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 4.255.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 2.802.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp 21.204.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 30.525.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 1.225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp 47.495.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp 47.495.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 19.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp 27.995.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp 144.088.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 144.088.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 3.488.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp 128.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp 12.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 21.111.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 21.111.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 19.111.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PRASODJO, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013